



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penegakan Qanun dibutuhkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) yang profesional untuk melaksanakan Qanun yang memuat sanksi pidana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah...

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Kepala Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa.
7. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Qanun Kota Langsa.
9. Atasan PPNSD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berkedudukan dalam wilayah hukum Polisi Resort Kota Langsa;
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
13. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNSD adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan pelanggaran atas Qanun Kota Langsa.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya.

Pasal 3

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Qanun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bidangnya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan qanun;
 - b. melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang mengusulkan kepada Walikota untuk rehabilitasi nama baik orang dan/atau badan bila penyidikannya dihentikan atau bila tidak terdapat cukup bukti atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan.
- (3) Pada Dinas/Instansi perangkat Daerah dapat ditempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif dan atau uang operasional;
- (2) Besarnya uang insentif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6.....

Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran atas Qanun;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) diharuskan mengikuti pendidikan khusus,

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat menjadi PPNSD ditunjuk oleh Walikota atas usul unit organisasi yang bersangkutan;
- (2) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur
- (3) Keputusan pengangkatan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 10

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) dan setinggi-tingginya Penata Muda (Golongan Ruang III/a);
- b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D-III);
- c. berusia maksimal 50 tahun;
- d. ditugaskan dibidang Teknis Operasional atau ditentukan lain oleh Walikota;

e. telah...

- e. telah lulus pendidikan khusus dibidang Penyidikan;
- f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- g. berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter

Pasal 11

- (1) Usulan pengangkatan PPNSD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan:
 - a. fotokopi Qanun yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. surat keterangan wilayah kerja PPNSD yang diusulkan;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir;
 - g. surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 12

- (1) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Langsa ke Kota lain dalam lingkungan Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur;
- (3) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Langsa ke Propinsi lain ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD;
- f. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Aceh;
- (2) Usul pemberhentian PPNSD harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 15

Keputusan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V TATA KERJA Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tata kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan PPNSD dapat meminta petunjuk dan bantuan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia;
- (3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran Qanun sedang dalam penyidikan dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah melaporkan hal itu kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia;
- (4) Dalam hal pelanggaran Qanun telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, tersangka dan atau keluarganya.

BAB VI SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL Pasal 18

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNSD harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal;

(2) Kartu...

- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa;
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berbentuk empat persegi panjang;
 - b. panjang 9 cm, lebar 6,5 cm;
 - c. warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 19

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa;
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa atas nama Walikota;
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Walikota;
- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh;
- (7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 usulannya harus dilengkapi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal yang sudah habis masa berlakunya;
 - b. fotokopi Keputusan Pengangkatan sebagai PPNSD;
 - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. fotokopi DP-3 tahun terakhir;
 - e. pas foto ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Kelengkapan....

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VIII
KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 21

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNSD selain harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal juga harus mempunyai Kartu Tanda Anggota;
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Mabes Polri;
- (3) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

BAB IX
PELAKSANAAN PENEGAKAN QANUN

Pasal 22

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Qanun sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 23

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran qanun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Walikota.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 25

Pembinaan terhadap PPNSD meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya

dilakukan ...

dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait.

- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD.

Pasal 27

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Polri, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Walikota Langsa yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa bekerja sama dengan instansi terkait;
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa petunjuk teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

BAB XI

ALAT PERLENGKAPANNYA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPNSD dilengkapi alat perlengkapan sebagai penunjang pelaksanaan tugasnya;
- (2) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penunjang pelaksana tugas dapat berupa baju dinas khusus, atribut, kartu pengenalan dan lain-lain.

BAB XII

BIAYA

Pasal 30

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa;
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Qanun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa;
- (3) Biaya pelaksanaan Pembinaan Yuridis, Administrasi, kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan pelanggaran atas Qanun oleh PPNSD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32...

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

WALIKOTA LANGSA

ttd

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAIFULLAH, SH,MM,MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA**

I UMUM:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah menempati posisi strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum Daerah (Qanun).

Berdasarkan pertimbangan diatas dan disesuaikan dengan kondisi geografis Kota Langsa yang sejalan dengan pertimbangan saat ini membutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi dalam rangka penegakan atas pelanggaran Qanun, sehingga memberi landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka penegakan dan penertiban hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan dan penegakan Qanun, maka dipandang perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota dalam suatu Qanun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Qanun dapat ditunjuk pejabat yang diatur nantinya dengan Qanun. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga keseimbangan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Secara administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya, namun secara teknis operasional berdasarkan undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berada dibawah koordinasi dan pengarahannya penyidik Polisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Pemberian...

Pemberian uang insentif dimaksud disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Pimpinan Unit Organisasinya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Langsa

Pasal 7

Pendidikan khusus dimaksud adalah pendidikan khusus di bidang teknis Penyiidikan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

yang dimaksud wilayah kerja adalah wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah / PPNSD tersebut diberikan tugas sesuai kewenangannya PPNSD hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Kota Langsa.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 282

LAMPIRAN: QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN

2010

TANGGAL 14

Desember 2010 M

8

Muharram 1432 H

Pas Photo
Berwarna
Ukuran
2 x 3

**KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

- Nomor : NIP :
- Nama :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Keputusan Menteri
Kehakiman dan HAM :
- Nomor :
- PPNS pada :
- Berlaku sampai :
- Tanggal : WALIKOTA LANGSA,

Drs. ZULKIFLI ZAINON, MM

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON